



**PUTUSAN**

Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yunatan Roy Bin Sukadi
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 20 September 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Curah Bamban RT.01 RW. 4 Desa Tanggul  
Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yuli Winiari, S.H., M.H., dkk, Advokat dari Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember yang beralamat kantor di Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Jember berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 21 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUNATAN ROY BIN SUKADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUNATAN ROY BIN SUKADI, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Terdakwa dihukum untuk membayar denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti : 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu dengan berat bersih 0,08 Gram, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu dengan berat bersih 0,08 Gram, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu dengan berat bersih 0,12 Gram, 1 (satu) buah tas warna hitam, 3 (tiga) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah serok sabu yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sendok plastik, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) Handphone merk redmi warna hitam dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-54/JMBER/03/2022 tanggal 13 Maret 2023 sebagai berikut:

## DAKWAAN:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Yunatan Roy bin Sukadi alias Yunatan Roi bin Sukadi pada hari Senin, 28 November 2022, sekitar pukul 23.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan November 2022, bertempat di pinggir jalan depan warung lalapan Jl.Hos Cokroaminoto, Dusun Curabamban, Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya saksi Yudi Ivan, SH, MH bersama saksi Angga Primananda dalam satu team Satresnarkoba Polres Jember melakukan penangkapan terhadap seorang yang mengaku bernama Yanuar Yoga Susilo (Terdakwa dalam berkas lain) yang menguasai narkotika Golongan I jenis shabu yang diperolehnya dengan membeli shabu tersebut dari Terdakwa Yunatan Roy bin Sukadi alias Yunatan Roi bin Sukadi yang beralamat di Dusun Curah Bamban, RT/RW. 001/004, Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, kemudian saksi Yudi Ivan, SH, MH dan saksi Angga Primananda pada hari Senin tanggal 28 November 2022, sekitar pukul 23.00 WIB mengamankan Terdakwa di pinggir jalan depan warung lalapan Jl. Hos Cokroaminoto, Dusun Curabamban, Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram.
- Bahwa selanjutnya saksi Yudi Ivan, SH, MH dan saksi Angga Primananda dan team menuju rumah Terdakwa, dan melakukan penggeledahan di dapur rumah tepatnya dibelakang pintu ditemukan : 1 (satu) tas warna hitam, 3 (tiga) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah serok sabu yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) Gram, 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- koma nol delapan) Gram, 2 (dua) bendel plastik klip, kemudian barang bukti dan Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Jember untuk proses lanjut.
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan shabu tersebut dari Didik Prayitno (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan Terdakwa yang mengedarkan atau menjual shabu kepada pemesan, jika ada yang memesan kepada Terdakwa, kemudian janji ditempatkan yang ditentukan untuk transaksi jual beli shabu, kemudian uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut disetorkan ke Didik Prayitno (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan Terdakwa mendapatkan komisi dari Didik Prayitno sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
  - Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
  - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 11591/NNF/2022 tanggal 21 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S. Si, Apt, M. Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si terhadap barang bukti No : 24344/2022/NNF s/d 24346/2022/NNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.**

## ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa Yunatan Roy bin Sukadi alias Yunatan Roi bin Sukadi pada hari Senin, 28 November 2022, sekitar pukul 23.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan November 2022, bertempat di pinggir jalan depan warung lalapan Jl.Hos Cokroaminoto, Dusun Curabamban, Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi Yudi Ivan, SH, MH bersama saksi Angga Primananda dalam satu team Satresnarkoba Polres

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember melakukan penangkapan terhadap seorang yang mengaku bernama Yanuar Yoga Susilo (Terdakwa dalam berkas lain) yang menguasai narkoba Golongan I jenis shabu yang diperolehnya dengan membeli shabu tersebut dari Terdakwa Yunatan Roy bin Sukadi alias Yunatan Roi bin Sukadi yang beralamat di Dusun Curah Bamban, RT/RW. 001/004, Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember.

- Bahwa kemudian saksi Yudi Ivan, SH, MH bersama saksi Angga Primananda melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022, sekitar pukul 23.00 WIB mengamankan Terdakwa di pinggir jalan depan warung lalapan Jl. Hos Cokroaminoto, Dusun Curabamban, Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan Terdakwa menguasai 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram.
- Bahwa selanjutnya saksi Yudi Ivan, SH, MH dan saksi Angga Primananda dan team menuju rumah Terdakwa, dan melakukan penggeledahan di dapur rumah tepatnya dibelakang pintu ditemukan : 1 (satu) tas warna hitam, 3 (tiga) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah serok sabu yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) Gram, 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) Gram, 2 (dua) bendel plastik klip, kemudian barang bukti dan Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Jember untuk proses lanjut.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 11591/NNF/2022 tanggal 21 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S. Si, Apt, M. Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si terhadap barang bukti No : 24344/2022/NNF s/d 24346/2022/NNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.**

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi YUDI IVAN VIBRIANTO, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
  - Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi dari Satnarkoba pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, sekitar pukul 17.00 WIB, di pinggir jalan tepatnya di depan Gang Vanili Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, telah mengamankan Yanuar Yoga Susilo telah membeli narkoba Gol I jenis shabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan Yanuar Yoga Susilo membeli shabu tersebut dari temannya yang bernama Yunatan Roy, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Senin, 28 November 2022, sekitar pukul 23.00 WIB, saksi bersama dengan rekan saksi mengamankan Terdakwa di pinggir jalan depan warung lalapan Jl. Hos Cokroaminoto Dusun Curabamban Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, karena telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba Gol I jenis shabu tanpa ijin pejabat yang berwenang;
  - Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan kepada Terdakwa juga di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) buah tas warna hitam, 3 (tiga) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah serok sabu yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sendok plastic dan 2 (dua) bendel plastik klip, kemudian barang bukti tersebut dan Terdakwa dibawa ke Polres Jember untuk proses lanjut;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Didik Pratitno dengan cara Didik Prayitno menitipkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, jika ada yang memesan langsung kepada Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut langsung diantarkan kepada pemesan dan jika ada yang memesan kepada Didik Prayitno, Terdakwa dihubungi oleh Didik Prayitno

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke pemesan, lalu pembayaran dari hasil pembelian narkoba jenis shabu tersebut langsung ditransfer ke rekening Didik Prayitno;

- Bahwa pada hari Senin, 28 November 2022, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa mendapat telpon dari Yanuar Yoga Susilo, dengan tujuan hendak memesan sabu paket dengan harga sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Didik Prayitno, kemudian Didik Prayitno menghubungi Yanuar Yoga Susilo dan mereka berkomunikasi langsung, lalu Yanuar Yoga Susilo mengambil sendiri paket sabu yang dia pesan di rumahnya Didik Prayitno dan uang pembelian langsung diserahkan kepada Didik Prayitno;
- Bahwa Didik Prayitno memberikan keuntungan kepada Terdakwa sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan narkoba jenis shabu milik Didik Prayitno sudah hampir 2 (dua) tahun, dan lebih dari 5 (lima) kali dalam satu bulannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi ANGGA PRIMANANDA Y., S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi dari Satnarkoba pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, sekitar pukul 17.00 WIB, di pinggir jalan tepatnya di depan Gang Vanili Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, telah mengamankan Yanuar Yoga Susilo telah membeli narkoba Gol I jenis shabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan Yanuar Yoga Susilo membeli shabu tersebut dari temannya yang bernama Yunatan Roy, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, 28 November 2022, sekitar pukul 23.00 WIB, saksi bersama dengan rekan saksi mengamankan Terdakwa di pinggir jalan depan warung lalapan Jl. Hos Cokroaminoto Dusun Curabamban Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, karena telah menjadi

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli narkoba Gol I jenis shabu tanpa ijin pejabat yang berwenang;

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan kepada Terdakwa juga di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) buah tas warna hitam, 3 (tiga) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah serok sabu yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sendok plastik dan 2 (dua) bendel plastik klip, kemudian barang bukti tersebut dan Terdakwa dibawa ke Polres Jember untuk proses lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Didik Pratitno dengan cara Didik Prayitno menitipkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, jika ada yang memesan langsung kepada Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut langsung diantarkan kepada pemesan dan jika ada yang memesan kepada Didik Prayitno, Terdakwa dihubungi oleh Didik Prayitno untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke pemesan, lalu pembayaran dari hasil pembelian narkoba jenis shabu tersebut langsung ditransfer ke rekening Didik Prayitno;
- Bahwa pada hari Senin, 28 November 2022, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa mendapat telpon dari Yanuar Yoga Susilo, dengan tujuan hendak memesan sabu paket dengan harga sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Didik Prayitno, kemudian Didik Prayitno menghubungi Yanuar Yoga Susilo dan mereka berkomunikasi langsung, lalu Yanuar Yoga Susilo mengambil sendiri paket sabu yang dia pesan di rumahnya Didik Prayitno dan uang pembelian langsung diserahkan kepada Didik Prayitno;
- Bahwa Didik Prayitno memberikan keuntungan kepada Terdakwa sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan narkoba jenis shabu milik Didik Prayitno sudah hampir 2 (dua) tahun, dan lebih dari 5 (lima) kali dalam satu bulannya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab:11591/NNF/2022 tanggal 21 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S. Si, Apt, M. Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si terhadap barang bukti No : 24344/2022/NNF s/d 24346/2022/NNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin, 28 November 2022, sekitar pukul 23.00 WIB di pinggir jalan depan warung lalapan Jl. Hos Cokroaminoto Dusun Curabamban Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, karena Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika Gol I jenis shabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan pengeledahan kepada Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu setelah ditimbang diketahui dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, kemudian sekitar pukul 12.00 WIB, petugas dari Satresnarkoba Polres Jember pergi kerumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan di dapur rumah tepatnya dibelakang pintu dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip yang berisi sabu di dalam tas warna hitam serta barang bukti lain yang didapatkan diantaranya 1 (satu) buah tas warna hitam, 3 (tiga) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah serok sabu yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sendok plastik dan 2 (dua) bendel plastik klip;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara pembeli menghubungi Terdakwa melalui telpon, kemudian kami janji untuk bertemu di tempat yang ditentukan dan setelah bertemu, pembeli menyerahkan uang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada pembeli, kemudian uang hasil penjualan shabu tersebut Terdakwa setorkan kepada Didik Prayitno dan jika pembayaran dilakukan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan cara mentransfer, maka pembeli mentransfer uang pembayaran pembelian narkoba jenis shabu tersebut langsung ke rekening Didik Prayitno;
- Bahwa pada hari Senin, 28 November 2022, sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa mendapatkan titipan sabu dari Didik Prayitno untuk dijual sebanyak 10 (sepuluh) buah plastik klip yang berisi sabu dengan harga sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per klip dan yang sudah terjual sebanyak 5 (lima) klip dengan uang hasil penjualan sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sudah Terdakwa setorkan kepada Didik Prayitno sekitar pukul 13.00 WIB dirumahnya, kemudian Terdakwa di beri komisi 2 (dua) klip sabu, 1 (satu) klip Terdakwa konsumsi dan 1 (satu) klip lagi Terdakwa jual dengan harga sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan tersisa 3 (tiga) buah plastik klip yang berisi sabu paket harga sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang masih belum terjual;
  - Bahwa sebelum Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Senin, 28 November 2022, sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa mendapat telpon dari Januar Yoga Susilo, dengan tujuan memesan sabu paket dengan harga sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Didik Prayitno, kemudian Didik Prayitno menghubungi Januar Yoga Susilo, lalu Januar Yoga Susilo mengambil sendiri paket sabu yang dia pesan dirumahnya Didik Prayitno dan uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut langsung diserahkan kepada Didik Prayitno;
  - Bahwa Terdakwa mengenal Januar Yoga Susilo sekitar 1 (satu) bulan yang lalu karena dikenalkan oleh Didik Prayitno sewaktu Januar Yoga Susilo membeli sabu kepada Didik Prayitno yang barangnya dititipkan kepada Terdakwa dan Januar Yoga Susilo sudah membeli sabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut dari pejabat yang berwenang dan shabu yang dititipkan kepada Terdakwa adalah milik Didik Prayitno;
  - Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 3 (tiga) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah serok sabu yang terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah sendok plastik;
- 2 (dua) bendel plastik klip dan;
- 1 (satu) Handphone merk redmi warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin, 28 November 2022, sekitar pukul 23.00 WIB di pinggir jalan depan warung lalapan Jl. Hos Cokroaminoto Dusun Curabamban Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, karena Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba Gol I jenis shabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu setelah ditimbang diketahui dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, kemudian sekitar pukul 12.00 WIB, petugas dari Satresnarkoba Polres Jember pergi ke rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan di dapur rumah tepatnya dibelakang pintu dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip yang berisi sabu di dalam tas warna hitam serta barang bukti lain yang didapatkan diantaranya 1 (satu) buah tas warna hitam, 3 (tiga) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah serok sabu yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sendok plastik dan 2 (dua) bendel plastik klip;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara pembeli menghubungi Terdakwa melalui telpon, kemudian kami janjian untuk bertemu di tempat yang ditentukan dan setelah bertemu, pembeli

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- menyerahkan uang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada pembeli, kemudian uang hasil penjualan shabu tersebut Terdakwa setorkan kepada Didik Prayitno dan jika pembayaran dilakukan dengan cara mentransfer, maka pembeli mentransfer uang pembayaran pembelian narkotika jenis shabu tersebut langsung ke rekening Didik Prayitno;
- Bahwa pada hari Senin, 28 November 2022, sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa mendapatkan titipan sabu dari Didik Prayitno untuk dijual sebanyak 10 (sepuluh) buah plastik klip yang berisi sabu dengan harga sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per klip dan yang sudah terjual sebanyak 5 (lima) klip dengan uang hasil penjualan sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sudah Terdakwa setorkan kepada Didik Prayitno sekitar pukul 13.00 WIB dirumahnya, kemudian Terdakwa di beri komisi 2 (dua) klip sabu, 1 (satu) klip Terdakwa konsumsi dan 1 (satu) klip lagi Terdakwa jual dengan harga sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan tersisa 3 (tiga) buah plastik klip yang berisi sabu paket harga sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang masih belum terjual;
  - Bahwa sebelum Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Senin, 28 November 2022, sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa mendapat telpon dari Januar Yoga Susilo, dengan tujuan memesan sabu paket dengan harga sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Didik Prayitno, kemudian Didik Prayitno menghubungi Januar Yoga Susilo, lalu Januar Yoga Susilo mengambil sendiri paket sabu yang dia pesan dirumahnya Didik Prayitno dan uang pembelian narkotika jenis shabu tersebut langsung diserahkan kepada Didik Prayitno;
  - Bahwa Terdakwa mengenal Januar Yoga Susilo sekitar 1 (satu) bulan yang lalu karena dikenalkan oleh Didik Prayitno sewaktu Januar Yoga Susilo membeli sabu kepada Didik Prayitno yang barangnya dititipkan kepada Terdakwa dan Januar Yoga Susilo sudah membeli sabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
  - Bahwa Terdakwa mengedarkan narkotika jenis shabu milik Didik Prayitno sudah hampir 2 (dua) tahun, dan lebih dari 5 (lima) kali dalam satu bulannya;
  - Bahwa Didik Prayitno memberikan keuntungan kepada Terdakwa sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bukti Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab:11591/NNF/2022 tanggal 21 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S. Si, Apt, M. Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si terhadap barang bukti No : 24344/2022/NNF s/d 24346/2022/NNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang yang bertindak sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam mengadili perkara pidana adalah selain Terdakwa yang diajukan mampu bertanggung jawab secara hukum, juga jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama : **YUNATAN ROY BIN SUKADI** dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat





oleh keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (**Error in Persona**);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak atau melawan hukum** adalah tidak adanya hak atau wewenang yang sah pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan norma maupun undang-undang atau peraturan yang berlaku, dan dalam perkara ini casu peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau wewenang yang sah yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas adalah antara lain perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena pengertian “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” sudah cukup jelas maka Majelis Hakim tidak perlu menjabarkannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, terdapat 147 (seratus empat puluh tujuh) zat atau obat baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman yang termasuk ke dalam **Narkotika golongan I**. Dalam urutan ke-61 lampiran tersebut tercantum zat *metamfetamina* yang termasuk ke dalam narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin, 28 November 2022, sekitar pukul 23.00 WIB di pinggir jalan depan warung lalapan Jl. Hos Cokroaminoto Dusun Curabamban Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, karena Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika Gol I jenis shabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa petugas kepolisian melakukan pengeledahan kepada Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu setelah ditimbang diketahui dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, kemudian sekitar pukul 12.00 WIB, petugas dari Satresnarkoba Polres Jember pergi ke rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan di dapur rumah tepatnya dibelakang pintu dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip yang berisi sabu di dalam tas warna hitam serta barang bukti lain yang didapatkan diantaranya 1 (satu) buah tas warna hitam, 3 (tiga) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah serok sabu yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sendok plastik dan 2 (dua) bendel plastik klip;

Bahwa Terdakwa mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara pembeli menghubungi Terdakwa melalui telpon, kemudian kami janjian

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu di tempat yang ditentukan dan setelah bertemu, pembeli menyerahkan uang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada pembeli, kemudian uang hasil penjualan shabu tersebut Terdakwa setorkan kepada Didik Prayitno dan jika pembayaran dilakukan dengan cara mentransfer, maka pembeli mentransfer uang pembayaran pembelian narkoba jenis shabu tersebut langsung ke rekening Didik Prayitno;

Bahwa pada hari Senin, 28 November 2022, sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa mendapatkan titipan sabu dari Didik Prayitno untuk dijual sebanyak 10 (sepuluh) buah plastik klip yang berisi sabu dengan harga sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per klip dan yang sudah terjual sebanyak 5 (lima) klip dengan uang hasil penjualan sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sudah Terdakwa setorkan kepada Didik Prayitno sekitar pukul 13.00 WIB dirumahnya, kemudian Terdakwa di beri komisi 2 (dua) klip sabu, 1 (satu) klip Terdakwa konsumsi dan 1 (satu) klip lagi Terdakwa jual dengan harga sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan tersisa 3 (tiga) buah plastik klip yang berisi sabu paket harga sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang masih belum terjual;

Bahwa sebelum Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Senin, 28 November 2022, sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Januar Yoga Susilo, dengan tujuan memesan sabu paket dengan harga sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Didik Prayitno, kemudian Didik Prayitno menghubungi Januar Yoga Susilo, lalu Januar Yoga Susilo mengambil sendiri paket sabu yang dia pesan dirumahnya Didik Prayitno dan uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut langsung diserahkan kepada Didik Prayitno;

Bahwa Terdakwa mengenal Januar Yoga Susilo sekitar 1 (satu) bulan yang lalu karena dikenalkan oleh Didik Prayitno sewaktu Januar Yoga Susilo membeli sabu kepada Didik Prayitno yang barangnya dititipkan kepada Terdakwa dan Januar Yoga Susilo sudah membeli sabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;

Bahwa Terdakwa mengedarkan narkoba jenis shabu milik Didik Prayitno sudah hampir 2 (dua) tahun, dan lebih dari 5 (lima) kali dalam satu bulannya;

Bahwa Didik Prayitno memberikan keuntungan kepada Terdakwa sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa keuntungan yang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan oleh Terdakwa kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa bukti Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab:11591/NNF/2022 tanggal 21 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S. Si, Apt, M. Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si terhadap barang bukti No : 24344/2022/NNF s/d 24346/2022/NNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Januar Yoga Susilo adalah termasuk dalam kategori menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) Jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu setelah ditimbang diketahui dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, 2 (dua) buah plastik klip yang berisi sabu di dalam tas warna hitam serta barang bukti lain yang didapatkan diantaranya 1 (satu) buah tas warna hitam, 3 (tiga) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah serok sabu yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) Handphone merk redmi warna hitam dan 2 (dua) bendel plastik klip yang berada dalam penguasaan Terdakwa dilakukan tanpa adanya hak atau wewenang yang sah baik berupa izin khusus atau persetujuan dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan tersebut di atas, sehingga sifat tanpa hak atau melawan hukumnya perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, yaitu **“tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan nanti terhadap keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ancaman pidana terdiri dari pidana perampasan kemerdekaan berupa pidana penjara dan pidana denda yang disusun secara alternatif maka dalam perkara ini selain dikenakan pidana penjara Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda sebagaimana ketentuan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu dengan berat bersih

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) buah tas warna hitam, 3 (tiga) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah serok sabu yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sendok plastik, 2 (dua) bendel plastik klip dan 1 (satu) Handphone merk redmi warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUNATAN ROY BIN SUKADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 3 (tiga) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah serok sabu yang terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah sendok plastik;
- 2 (dua) bendel plastik klip dan;
- 1 (satu) Handphone merk redmi warna hitam.

## Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 17 April 2023 oleh, Rr. Diah Poernomojekti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, S.H. dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 18 April 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Yorista Asmara, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Apriani Candra Christina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Kornelisen, S.H.

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nova Yorista Asmara, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)